

Dampak Pajak Penghasilan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Indonesia

Wiena Tentunata¹, Jesslyn MC Clane², Karlyn Clarissa Liong³, Carlyn⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia , wienatentunata16@gmail.com¹

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, clanejesslyn@gmail.com²

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia , karlynclarissa46@gmail.com³

Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia , carlynlyn08@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Corporate Income Tax (PPh Badan) rate change policy on the financial performance of companies in Indonesia. Using the Systematic Literature Review (SLR) approach, this study examines various empirical studies and relevant scientific journals from 2021 to 2025. The results of the analysis show that the reduction in the PPh Badan rate has a significant positive effect on the profitability, capital structure, and liquidity of companies. However, this effect varies depending on the business sector and company management strategy. In addition, this study found that companies utilize tax policy as part of an efficiency strategy and communication with investors, in accordance with agency and signaling theories. These findings provide important implications for policy makers in designing adaptive tax policies and for companies in managing financial and tax strategies to improve financial performance sustainably.

Keywords: Pajak Penghasilan, Kinerja Keuangan Perusahaan, Tarif Pajak Penghasilan, Dampak Pajak. Profitabilitas Perusahaan

Corresponding Author: Wiena Tentunata

Publication Date: Agustus, 2025

Email: wienatentunata16@gmail.com

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik (Agustina & Hartono, 2022). Dalam dunia usaha, pajak penghasilan tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan perusahaan (Ariesta et al., 2024). Setiap perubahan dalam kebijakan tarif pajak, baik penurunan maupun kenaikan, mampu mengubah strategi keuangan perusahaan, baik dalam hal investasi, pengelolaan beban, maupun upaya mempertahankan profitabilitas (Dewi & Rohman, 2023). Perubahan tarif ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan perencanaan pajak dan operasional mereka agar tetap kompetitif di pasar. Kondisi tersebut menjadikan pajak penghasilan sebagai faktor eksternal yang perlu diantisipasi secara cermat dalam perumusan strategi keuangan perusahaan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia telah melalui beberapa tahapan penting, terutama dalam periode 2019 hingga 2023 (Agustina & Hartono, 2022). Kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif Pajak

Penghasilan Badan dari 25% menjadi 22% ditujukan untuk memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan global dan dampak ekonomi akibat pandemi (Rahayu & Yani, 2021). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong investasi, menjaga kestabilan dunia usaha, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terutama sektor manufaktur dan konsumsi, menjadi bagian yang sangat terdampak oleh perubahan tarif ini (Ayuningtyas & Hermanto, 2024). Bagi perusahaan, penurunan tarif pajak seharusnya dapat meningkatkan laba setelah pajak, namun di sisi lain tetap memerlukan strategi yang efektif untuk memanfaatkan peluang tersebut dalam menjaga kinerja keuangan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Dewi & Rohman, 2023). Misalnya, penurunan tarif pajak yang dilakukan pemerintah dinilai mampu memperkuat kinerja keuangan melalui peningkatan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) (Wulandari & Ismanto, 2024). Perusahaan yang mampu mengoptimalkan insentif pajak menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak memanfaatkan peluang tersebut. Selain itu, perubahan dalam kebijakan perpajakan sering kali juga berdampak pada struktur modal perusahaan, di mana perusahaan cenderung menyesuaikan komposisi utang dan modal sendiri untuk mendapatkan efisiensi pajak (Purwanto, 2021). Kinerja keuangan yang lebih baik akibat strategi perpajakan yang tepat tidak hanya berdampak pada laba perusahaan, tetapi

juga meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

Kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan melalui Undang-Undang HPP tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan di Indonesia (Arianty, 2022). Salah satu fokus utama dalam UU ini adalah upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan pasti, serta memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam dunia usaha, perubahan ini berarti adanya penyesuaian strategi keuangan, termasuk dalam aspek pelaporan dan kepatuhan pajak (Merlina et al., 2024). Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap beban pajak yang ditanggung dan bagaimana pengaruhnya terhadap arus kas dan laba bersih. Dengan meningkatnya tekanan untuk memenuhi ketentuan pajak yang baru, perusahaan dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan mereka.

Dalam studi empiris pada perusahaan IDX LQ45, ditemukan bahwa perubahan kebijakan pajak penghasilan terbaru berpengaruh pada beberapa indikator kinerja keuangan, seperti *Accounts Receivable Turnover* dan *Price Earning Ratio* yang mengalami penurunan signifikan (Wulandari & Ismanto, 2024). Sementara itu, beberapa rasio lainnya seperti *Current Ratio*, *Cash Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Net Profit Margin*, dan *Dividend Payout Ratio* menunjukkan penurunan namun tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak selalu memberikan dampak positif secara langsung pada seluruh aspek kinerja keuangan (Dewi & Rohman, 2023). Variasi pengaruh ini tergantung pada karakteristik industri, strategi manajemen perusahaan, dan kondisi pasar yang lebih luas.

Di sektor manufaktur, kebijakan pajak memiliki pengaruh yang lebih kompleks terhadap kinerja keuangan (Ayuningtyas & Hermanto, 2024). Studi menemukan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara kebijakan pajak dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kebijakan pajak yang efektif berkontribusi terhadap variasi kinerja keuangan hingga hampir 70% (Ariesta et al., 2024). Reformasi pajak seperti penurunan tarif pajak penghasilan dan pemberian insentif pajak mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Namun demikian, tidak semua perusahaan dapat langsung merasakan manfaat dari perubahan ini, tergantung pada kapasitas adaptasi dan strategi internal yang diterapkan.

Selain dampak pada profitabilitas, pajak juga berpengaruh pada keputusan investasi dan struktur modal perusahaan (Rahayu & Yani, 2021). Ketika tarif pajak lebih rendah, perusahaan cenderung meningkatkan investasi karena laba setelah pajak lebih tinggi, sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk ekspansi bisnis. Struktur modal pun turut dipengaruhi, di mana perusahaan berupaya mencari kombinasi optimal antara utang dan modal sendiri untuk memaksimalkan manfaat fiskal (Asy'ari & Widiyati, 2024). Pengelolaan pajak yang baik tidak hanya berdampak pada penghematan biaya, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas finansial perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Penelitian lain mengenai pengaruh beban pajak tangguhan menunjukkan bahwa beban ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (Asy'ari & Widiyati, 2024). Namun faktor lain seperti green intellectual capital dan kebijakan utang terbukti memiliki pengaruh positif. Ini mempertegas bahwa dalam dunia bisnis modern, perpajakan tidak lagi menjadi satu-satunya faktor dalam penentuan kinerja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari strategi manajemen perusahaan. Beban pajak tangguhan lebih sering mencerminkan kebijakan akuntansi dan strategi pengakuan pendapatan daripada kondisi keuangan aktual perusahaan.

Dalam sektor makanan dan minuman, pajak penghasilan badan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (Ayuningtyas & Hermanto, 2024). Industri ini, yang memiliki karakteristik stabil karena memenuhi kebutuhan pokok, menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu mengelola pajak dengan baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil. Efektivitas dalam pengelolaan pajak membantu perusahaan mempertahankan likuiditas yang baik dan mengelola struktur modal secara optimal (Purwanto, 2021). Dua faktor ini sangat penting dalam mempertahankan daya saing di sektor ini.

Studi lainnya menganalisis dampak perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap makroekonomi Indonesia (Agustina & Hartono, 2022). Pemotongan tarif pajak penghasilan sebesar 3% dan kenaikan PPN sebesar 1% menunjukkan bahwa meskipun konsumsi swasta dan PDB mengalami penurunan, konsumsi pemerintah dan investasi mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki efek spillover yang luas tidak hanya pada perusahaan individu tetapi juga pada perekonomian nasional. Dalam hal ini, perusahaan harus menyadari bahwa strategi perpajakan yang tepat juga mendukung stabilitas makroekonomi yang pada akhirnya akan berdampak kembali pada keberlangsungan bisnis mereka.

Dalam sektor perbankan, kepatuhan pajak menjadi indikator penting yang mencerminkan integritas dan efisiensi operasional bank (Merlina et al., 2024). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dalam sektor ini tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki nilai perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2021-2023, sektor perbankan menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan perubahan regulasi yang mempengaruhi kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan pajak.

Perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga memberikan dampak tidak langsung terhadap dunia usaha (Arianty, 2022). Meskipun perubahan ini lebih difokuskan pada wajib pajak individu, perubahan struktur tarif pajak ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan perusahaan. Dengan bertambahnya lapisan tarif dan pengaturan pajak yang lebih adil, diharapkan terjadi redistribusi pendapatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pemerintah kepada individu maupun badan usaha atas penghasilan yang mereka peroleh dalam satu tahun pajak (Rahayu & Yani, 2021). Pajak ini memiliki peran sentral dalam mendukung keuangan negara, terutama untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan proyek pembangunan (Agustina & Hartono, 2022). Di tingkat perusahaan, pajak penghasilan dianggap sebagai beban yang harus dikelola secara efektif agar tidak menggerus laba bersih yang diperoleh. Setiap perusahaan memiliki kewajiban melaporkan dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan kata lain, pajak penghasilan menjadi jembatan antara aktivitas bisnis dan kewajiban sosial kepada negara.

Pajak penghasilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara (Agustina & Hartono, 2022). Selain berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak juga menjadi instrumen pemerataan pendapatan dan pengendalian inflasi. Tujuan utama dari pengenaan pajak penghasilan adalah untuk mendanai kebutuhan negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya (Merlina et al., 2024). Di Indonesia, kebijakan pajak juga diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya setelah pandemi (Dewi & Rohman, 2023). Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam perusahaan, beberapa jenis pajak penghasilan yang relevan meliputi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan (Ayuningtyas & Hermanto, 2024). PPh Badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya tertentu sesuai ketentuan. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban memotong dan menyetor pajak atas penghasilan karyawan mereka, yang disebut sebagai PPh Pasal 21. Tidak hanya itu, terdapat juga PPh Pasal 23 yang dikenakan atas transaksi tertentu seperti jasa profesional dan royalti. Pemahaman terhadap berbagai jenis pajak ini sangat penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik sekaligus mengelola beban pajak secara efisien.

Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam kebijakan tarif pajak penghasilan untuk menyesuaikan dengan dinamika global dan kondisi domestik (Rahayu & Yani, 2021). Salah satu perubahan signifikan adalah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, yang menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya (Arianty, 2022). Selain itu, pemerintah memberikan insentif berupa tarif pajak lebih rendah bagi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan minimal 40% di bursa. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, menarik lebih banyak investasi, serta membantu pemulihan ekonomi pascapandemi (Agustina & Hartono, 2022). Perubahan tarif ini berdampak langsung pada strategi keuangan perusahaan, khususnya dalam perencanaan laba dan investasi.

Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba dan mempertahankan pertumbuhan (Wulandari & Ismanto, 2024). Kinerja ini mencerminkan hasil dari berbagai aktivitas manajerial, mulai dari operasional, investasi, hingga pembiayaan. Dalam dunia usaha, kinerja keuangan menjadi tolok ukur utama bagi pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditur, untuk menilai kesehatan suatu perusahaan (Merlina et al., 2024). Informasi mengenai kinerja keuangan biasanya tersaji dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit. Penilaian yang baik terhadap kinerja keuangan perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Untuk mengukur kinerja keuangan, beberapa indikator umum digunakan, antara lain Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Debt to Equity Ratio (DER) (Wulandari & Ismanto, 2024). ROA mengukur seberapa efektif aset digunakan untuk menghasilkan laba, sementara ROE menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal sendiri. NPM menunjukkan persentase laba bersih dari total pendapatan, sedangkan DER membandingkan proporsi utang dengan ekuitas perusahaan. Indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang profitabilitas, efisiensi penggunaan aset, struktur permodalan, serta risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal (Purwanto, 2021). Faktor internal meliputi manajemen biaya, produktivitas

operasional, inovasi produk, dan kebijakan struktur modal. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi makro, regulasi pemerintah, fluktuasi pasar, dan perubahan kebijakan pajak (Dewi & Rohman, 2023). Perusahaan yang mampu mengelola faktor-faktor ini dengan baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis menjadi kunci utama dalam mempertahankan kinerja di tengah persaingan yang semakin ketat.

Pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi utama bagi perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya (Asy'ari & Widiyati, 2024). Melalui manajemen keuangan yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengelola risiko keuangan, serta meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah perencanaan pajak, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga likuiditas, meningkatkan profitabilitas, dan mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang secara berkelanjutan.

Hubungan Pajak Penghasilan dengan Kinerja Keuangan

Pajak penghasilan memiliki dampak langsung terhadap laba bersih perusahaan, karena pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi pendapatan setelah pajak (Purwanto, 2021). Ketika tarif pajak naik, jumlah laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhitungkan beban pajak dalam perencanaan keuangan mereka untuk menjaga tingkat profitabilitas. Dengan mengelola kewajiban pajak secara efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan laba yang diperoleh tanpa harus mengorbankan kepatuhan terhadap hukum. Kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang saham (Rahayu & Yani, 2021).

Perubahan tarif pajak penghasilan berpotensi memengaruhi rasio-rasio keuangan perusahaan, seperti ROA, ROE, dan NPM (Ariesta et al., 2024). Ketika tarif pajak menurun, laba setelah pajak cenderung meningkat, yang pada akhirnya akan memperbaiki rasio profitabilitas. Sebaliknya, kenaikan tarif pajak dapat memperburuk rasio tersebut, meskipun dalam beberapa kasus dapat diimbangi dengan efisiensi operasional. Rasio keuangan lainnya seperti DER juga dapat terpengaruh, karena perubahan laba bersih berdampak pada struktur modal perusahaan. Oleh sebab itu, perubahan kebijakan pajak harus diantisipasi dengan penyesuaian strategi keuangan yang tepat.

Untuk menghadapi perubahan dalam kebijakan pajak, perusahaan sering melakukan berbagai penyesuaian dalam strategi keuangan mereka (Wulandari & Ismanto, 2024). Beberapa langkah yang umum dilakukan adalah optimalisasi beban pajak melalui tax planning, restrukturisasi utang, dan peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan insentif pajak yang tersedia untuk mengurangi beban pajak secara legal (Dewi & Rohman, 2023). Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mampu mencapai target keuangan meskipun beban pajak meningkat. Dengan strategi yang adaptif, perusahaan dapat mempertahankan kinerja keuangan yang stabil di tengah perubahan regulasi.

Berbagai studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara pajak penghasilan dan kinerja keuangan perusahaan (Merlina et al., 2024). Penelitian pada sektor manufaktur dan perbankan menunjukkan bahwa pengelolaan pajak yang baik berdampak positif terhadap rasio profitabilitas dan nilai perusahaan (Ayuningtyas & Hermanto, 2024). Selain itu, perubahan tarif pajak badan yang lebih rendah terbukti mampu meningkatkan investasi dan laba bersih perusahaan (Dewi & Rohman, 2023). Namun, terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa pengaruh pajak terhadap kinerja keuangan tidak selalu signifikan, tergantung pada karakteristik industri dan strategi manajemen yang diterapkan (Asy'ari & Widiyati, 2024).

Teori Agency (Agency Theory)

Teori agency membahas hubungan antara pemilik perusahaan sebagai principal dengan manajer sebagai agent, di mana principal mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada agent (Nugroha & Abbas, 2022). Dalam praktiknya, terjadi ketimpangan informasi yang mendorong agent mengambil keputusan sesuai kepentingannya sendiri (Santo et al., 2025). Konflik kepentingan ini biasanya terjadi karena agent memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan principal, yang dapat mengarah pada upaya penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih (Nugroha & Abbas, 2022). Dalam pajak penghasilan, beban pajak menjadi salah satu faktor biaya yang berusaha ditekan oleh agent untuk mempertahankan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan dapat terjebak dalam praktik perencanaan pajak agresif atau bahkan manipulasi laba agar kinerjanya tampak tetap stabil (Puri et al., 2024). Agency theory sangat relevan digunakan untuk memahami alasan mengapa perusahaan melakukan tax planning yang ketat dan kadang berujung pada ketidaktransparanan laporan keuangan. Manajer sebagai agent sering kali memiliki dorongan untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, salah satunya melalui minimisasi pembayaran pajak (Nugroha & Abbas, 2022). Dalam kondisi pajak penghasilan yang meningkat, manajer terdorong untuk menyusun strategi efisiensi termasuk penghindaran pajak sebagai upaya menjaga target keuangan perusahaan tetap tercapai (Santo et al., 2025). Ketika principal tidak dapat memantau seluruh aktivitas agent, muncul peluang bagi agent untuk menggunakan kelonggaran aturan akuntansi dan perpajakan guna memperbaiki citra kinerja perusahaan

(Nugroha & Abbas, 2022). Selain itu, motivasi agent juga dapat diperkuat dengan sistem kompensasi berbasis laba, sehingga semakin besar dorongan untuk melakukan manipulasi atau tax avoidance (Wibawa et al., 2024). Situasi ini mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang baik untuk menekan konflik kepentingan dan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara bertanggung jawab (Santo et al., 2025).

Pada praktiknya, perbedaan tujuan antara principal dan agent ini mempengaruhi berbagai kebijakan perusahaan, terutama dalam pengelolaan beban pajak (Nugroha & Abbas, 2022). Pajak dianggap sebagai pengurang laba yang harus dioptimalkan, sehingga agent mencari cara untuk menyalakan pembayaran pajak dengan tetap mematuhi batasan hukum (Puri et al., 2024). Namun, tindakan penghindaran pajak yang berlebihan dapat merusak reputasi perusahaan dan meningkatkan risiko hukum di masa depan. Oleh karena itu, teori agency tidak hanya menjelaskan motivasi di balik strategi efisiensi pajak, tetapi juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap perilaku agent (Santo et al., 2025). Dalam hal ini, struktur tata kelola dan pengawasan yang kuat sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan principal dan agent serta menjaga integritas keuangan perusahaan.

Teori Signaling (*Signaling Theory*)

Teori signaling mengemukakan bahwa perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk mengirimkan sinyal kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pasar (Wibawa et al., 2024). Dalam pajak penghasilan, pembayaran pajak yang tertib dan jumlah yang besar seringkali dianggap sebagai sinyal positif tentang kesehatan keuangan dan kepatuhan perusahaan. Sebaliknya, praktik tax avoidance atau penghindaran pajak bisa menjadi sinyal negatif yang mengindikasikan adanya risiko tersembunyi dalam operasi perusahaan (Puri et al., 2024). Ketika perusahaan mampu memenuhi kewajiban pajaknya secara transparan meski tarif meningkat, itu memperkuat persepsi bahwa perusahaan memiliki kapasitas finansial yang kuat dan mampu mengelola sumber dayanya dengan baik (Wibawa et al., 2024). Oleh karena itu, perilaku pajak yang sehat berperan penting dalam membangun reputasi jangka panjang di mata investor dan pasar.

Pentingnya sinyal yang diberikan perusahaan tercermin dalam keputusan manajerial terkait perpajakan. Jika manajemen perusahaan memilih untuk mengurangi beban pajak dengan cara-cara legal namun tersembunyi, hal ini dapat memberikan sinyal buruk tentang prospek jangka panjang perusahaan (Santo et al., 2025). Sebaliknya, perusahaan yang menunjukkan transparansi dalam membayar pajak mengisyaratkan adanya kekuatan operasional dan komitmen terhadap tata kelola yang baik (Wibawa et al., 2024). Investor dan analis keuangan sangat memperhatikan sinyal ini saat menilai risiko dan potensi pengembalian investasi. Oleh sebab itu, keputusan terkait pajak bukan hanya soal beban keuangan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan membangun dan mempertahankan kredibilitasnya di pasar.

Dalam penerapannya, teori signaling memperlihatkan bahwa laporan keuangan berfungsi lebih dari sekadar dokumen keuangan, tetapi juga alat komunikasi strategis (Wibawa et al., 2024). Setiap angka dalam laporan pajak dan keuangan memberikan isyarat yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pihak luar. Bila perusahaan mengumumkan pembayaran pajak besar, itu bisa dilihat sebagai tanda keberhasilan usaha dan stabilitas (Puri et al., 2024). Namun, pengumuman adanya pengurangan pembayaran pajak atau penghindaran pajak, meskipun legal, dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, signaling theory memberikan kerangka penting dalam memahami bagaimana keputusan perpajakan memengaruhi persepsi eksternal terhadap perusahaan.

Teori Efisiensi (*Efficiency Theory*)

Teori efisiensi berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, termasuk biaya pajak, agar dapat memaksimalkan laba bersih (Zai & Pangaribuan, 2024). Dalam perpajakan, pajak dianggap sebagai salah satu komponen biaya yang dapat dioptimalkan tanpa melanggar ketentuan hukum. Perusahaan yang mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik dapat menjaga efisiensi operasional dan meningkatkan kinerja keuangan (Wulandari & Ismanto, 2024). Strategi ini meliputi pengelolaan beban pajak tangguhan dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia. Semakin efektif perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajaknya, semakin besar peluang untuk mempertahankan daya saing di pasar (Zai & Pangaribuan, 2024).

Dalam praktiknya, perencanaan pajak yang efisien memungkinkan perusahaan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dan pengembangan bisnis (Wulandari & Ismanto, 2024). Perusahaan yang efisien akan mempertimbangkan berbagai skenario untuk mengurangi beban pajak tanpa harus mengorbankan kepatuhan hukum. Salah satu pendekatan yang umum adalah dengan menyesuaikan timing pengakuan pendapatan dan beban, serta memanfaatkan kredit pajak dan pengurangan pajak yang sah (Puri et al., 2024). Perencanaan pajak yang terstruktur baik memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan laba bersih dan rasio profitabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

Teori efisiensi juga menunjukkan bahwa kemampuan mengelola pajak dengan optimal bukan hanya berdampak pada performa keuangan saat ini, tetapi juga pada keberlangsungan perusahaan di masa depan (Zai & Pangaribuan,

2024). Perusahaan yang efisien dalam perpajakan akan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan fiskal (Wulandari & Ismanto, 2024). Dengan demikian, manajemen perpajakan yang baik menjadi bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang. Upaya ini tidak hanya meningkatkan laba, tetapi juga mengurangi risiko pajak yang dapat mengganggu stabilitas operasional. Oleh karena itu, efisiensi dalam pengelolaan pajak menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian oleh Lysus Herawati Prasthiwi (2022) dengan judul *"Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Healthcare yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2020"*, teori yang digunakan mengacu pada konsep rasio keuangan untuk menilai kesehatan dan kinerja perusahaan, khususnya melalui Return on Investment (ROI) sebagai indikator. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif korelasional dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor healthcare di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap ROI, dengan rasio likuiditas (Current Ratio) menjadi faktor dominan yang memengaruhi kinerja keuangan. Kelebihan penelitian ini adalah mampu mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga memberikan masukan strategis praktis, sedangkan kekurangannya adalah cakupan variabel yang terbatas dan masih adanya pengaruh lain di luar model penelitian yang tidak diungkapkan secara lebih rinci.

Menurut penelitian oleh Sahrul Ihsan (2022) berjudul *"Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Current Ratio dan Kinerja Perusahaan terhadap Return on Asset pada Perusahaan Jenis Consumer Goods yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021"*, teori yang digunakan adalah konsep keuangan tentang pengaruh pajak, likuiditas, dan aktivitas perusahaan terhadap profitabilitas, yang dalam penelitian ini diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik, berdasarkan data sekunder laporan keuangan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak penghasilan badan, current ratio, dan kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ROA, tetapi secara parsial hanya kinerja perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan, sementara pajak penghasilan badan dan current ratio tidak berpengaruh signifikan. Kelebihan penelitian ini terletak pada pengujian yang menyeluruh baik secara parsial maupun simultan terhadap tiga variabel utama, sedangkan kekurangannya adalah cakupan sampel yang terbatas pada sektor consumer goods saja sehingga kurang merepresentasikan kondisi sektor industri lain di Bursa Efek Indonesia.

Menurut penelitian oleh Lilis Sholihati dan Endang Kiswara (2024) berjudul *"Pengaruh Pajak Penghasilan Badan terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Delapan Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022)"*, teori yang digunakan adalah teori keagenan yang membahas hubungan antara prinsipal dan agen dalam mengelola pajak perusahaan. Metode yang dipakai adalah analisis nonparametrik dengan uji korelasi Spearman dan uji Wilcoxon Signed Rank Test, berdasarkan data sekunder laporan keuangan perusahaan kesehatan selama 2017–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara pajak penghasilan badan dan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19, tetapi tidak ditemukan perbedaan signifikan untuk ROI dan ROE. Kelebihan penelitian ini adalah mampu menggambarkan dampak kebijakan pajak yang berbeda sebelum dan sesudah pandemi terhadap kinerja keuangan, sedangkan kekurangannya terletak pada sampel yang terbatas hanya pada delapan perusahaan serta penggunaan rasio profitabilitas saja tanpa melibatkan indikator kinerja keuangan lainnya.

Menurut penelitian oleh Husnul Muamilah dan Fachriyahthul Jannah (2022) dengan judul *"Analisis Pengaruh Modal Intelektual, Efisiensi Operasional, Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia,"* penelitian ini menggunakan teori Resource-Based View, teori Pecking Order, teori Trade-Off, dan teori Signaling sebagai landasan teorinya. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan sampel tujuh perusahaan farmasi di Indonesia periode 2014-2020, menggunakan teknik purposive sampling dan alat bantu EViews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi operasional, struktur modal, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan modal intelektual berpengaruh positif namun tidak signifikan. Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan teori yang kuat dan uji model yang valid, sedangkan kekurangannya adalah cakupan sampel yang terbatas hanya pada sektor farmasi sehingga generalisasi hasil penelitian menjadi kurang luas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara menyeluruh dan sistematis berbagai penelitian terdahulu terkait dampak pajak penghasilan terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil studi sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang terintegrasi mengenai topik penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menganalisis kecenderungan temuan dan memperhatikan kesenjangan penelitian yang masih ada dalam bidang tersebut.

Sumber Data dan Kriteria Seleksi

Sumber data dalam penelitian ini berupa artikel-artikel jurnal ilmiah yang diperoleh dari database Google Scholar. Untuk menjaga relevansi dan aktualitas data, artikel yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, artikel harus diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2021 hingga 2025. Kedua, artikel tersebut harus berasal dari jurnal ilmiah yang telah melewati proses *peer-review*. Ketiga, fokus utama artikel harus berkaitan dengan topik pajak penghasilan dan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Selain itu, artikel harus tersedia dalam teks lengkap dan dapat diakses secara legal untuk dianalisis lebih lanjut. Peneliti tidak membatasi bahasa artikel, sehingga baik artikel berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris dapat digunakan selama memenuhi kriteria relevansi dan kualitas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan, seperti "pajak penghasilan", "kinerja keuangan perusahaan", "corporate financial performance", "tax impact", dan "Indonesia". Kata kunci ini digunakan untuk menelusuri artikel di Google Scholar dengan mengaktifkan filter tahun publikasi 2021–2025. Setelah mendapatkan hasil pencarian awal, peneliti melakukan seleksi dengan membaca judul dan abstrak untuk memastikan relevansi dengan tema penelitian. Artikel yang relevan kemudian dibaca secara menyeluruh untuk mengevaluasi apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Artikel yang memenuhi semua syarat selanjutnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diolah dalam tahap berikutnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan sintesis tematik terhadap temuan dari artikel-artikel yang telah terpilih. Pada tahap pertama, peneliti mengekstrak informasi penting dari setiap artikel, meliputi tujuan penelitian, teori yang digunakan, metode yang diterapkan, hasil penelitian, serta kelebihan dan kekurangannya. Informasi yang telah diekstraksi dikategorikan berdasarkan tema atau fokus tertentu, seperti pengaruh pajak terhadap profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, atau pertumbuhan perusahaan. Setelah dilakukan kategorisasi, langkah selanjutnya adalah mensintesis seluruh temuan untuk menemukan pola umum, tren, serta perbedaan yang signifikan antar penelitian. Evaluasi kritis terhadap kualitas metodologi dari setiap artikel juga dilakukan untuk memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan valid. Akhirnya, berdasarkan sintesis tersebut, disusun kesimpulan yang komprehensif mengenai bagaimana pajak penghasilan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan di Indonesia.

Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa strategi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan mengkaji artikel dari berbagai jurnal yang berbeda, sehingga perspektif yang diperoleh lebih beragam dan objektif. Kriteria seleksi artikel diterapkan secara ketat untuk memastikan hanya artikel yang memenuhi standar kualitas yang dianalisis. Seluruh proses pencarian, seleksi, dan analisis didokumentasikan secara rinci sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa. Selain itu, untuk meningkatkan akurasi, hasil sintesis penelitian ditinjau kembali secara kritis dan diuji keandalannya melalui diskusi dengan rekan sejawat yang memiliki pemahaman di bidang yang sama.

Sumber Data dan Kriteria Seleksi

Sumber data dalam penelitian ini berupa artikel-artikel jurnal ilmiah yang diperoleh dari database Google Scholar. Untuk menjaga relevansi dan aktualitas data, artikel yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, artikel harus diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2021 hingga 2025. Kedua, artikel tersebut harus berasal dari jurnal ilmiah yang telah melewati proses *peer-review*. Ketiga, fokus utama artikel harus berkaitan dengan topik pajak penghasilan dan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Selain itu, artikel harus tersedia dalam teks lengkap dan dapat diakses secara legal untuk dianalisis lebih lanjut. Peneliti tidak membatasi bahasa artikel, sehingga baik

artikel berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris dapat digunakan selama memenuhi kriteria relevansi dan kualitas.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dengan identifikasi kata kunci yang relevan, seperti "pajak penghasilan", "kinerja keuangan perusahaan", "corporate financial performance", "tax impact", dan "Indonesia". Kata kunci ini digunakan untuk menelusuri artikel di Google Scholar dengan mengaktifkan filter tahun publikasi 2021–2025. Setelah mendapatkan hasil pencarian awal, peneliti melakukan seleksi dengan membaca judul dan abstrak untuk memastikan relevansi dengan tema penelitian. Artikel yang relevan kemudian dibaca secara menyeluruh untuk mengevaluasi apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Artikel yang memenuhi semua syarat selanjutnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diolah dalam tahap berikutnya.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan sintesis tematik terhadap temuan dari artikel-artikel yang telah terpilih. Pada tahap pertama, peneliti mengekstrak informasi penting dari setiap artikel, meliputi tujuan penelitian, teori yang digunakan, metode yang diterapkan, hasil penelitian, serta kelebihan dan kekurangannya. Informasi yang telah diekstraksi dikategorikan berdasarkan tema atau fokus tertentu, seperti pengaruh pajak terhadap profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, atau pertumbuhan perusahaan. Setelah dilakukan kategorisasi, langkah selanjutnya adalah mensintesis seluruh temuan untuk menemukan pola umum, tren, serta perbedaan yang signifikan antar penelitian. Evaluasi kritis terhadap kualitas metodologi dari setiap artikel juga dilakukan untuk memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan valid. Akhirnya, berdasarkan sintesis tersebut, disusun kesimpulan yang komprehensif mengenai bagaimana pajak penghasilan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan di Indonesia.

Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa strategi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan mengkaji artikel dari berbagai jurnal yang berbeda, sehingga perspektif yang diperoleh lebih beragam dan objektif. Kriteria seleksi artikel diterapkan secara ketat untuk memastikan hanya artikel yang memenuhi standar kualitas yang dianalisis. Seluruh proses pencarian, seleksi, dan analisis didokumentasikan secara rinci sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa. Selain itu, untuk meningkatkan akurasi, hasil sintesis penelitian ditinjau kembali secara kritis dan diuji keandalannya melalui diskusi dengan rekan sejawat yang memiliki pemahaman di bidang yang sama.

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kebijakan pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), memengaruhi kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), berbagai jurnal dan studi empiris ditelaah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap dampak nyata dari kebijakan perpajakan terhadap aspek-aspek keuangan perusahaan.

1. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak terhadap Profitabilitas

Penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dari 25% menjadi 22% yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kebijakan ini secara langsung berdampak pada profitabilitas perusahaan karena beban pajak yang lebih rendah menghasilkan peningkatan laba bersih. Dengan laba bersih yang lebih tinggi, indikator keuangan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) menunjukkan tren yang positif.

Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif memanfaatkan insentif pajak dan menjalankan perencanaan pajak dengan baik mengalami perbaikan signifikan dalam rasio profitabilitas tersebut. Penurunan tarif pajak juga menciptakan ruang keuangan tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan investasi, ekspansi, atau membayar dividen kepada pemegang saham. Hal ini menjadikan kebijakan pajak sebagai salah satu instrumen fiskal yang mampu mendorong performa korporasi secara nyata. Namun, manfaat ini paling terasa di perusahaan dengan manajemen keuangan yang efisien. Jika strategi internal tidak disesuaikan, penurunan tarif pajak belum tentu memberikan pengaruh yang optimal terhadap profitabilitas jangka panjang.

2. Dampak terhadap Struktur Modal dan Likuiditas

Penurunan tarif pajak tidak hanya meningkatkan laba bersih perusahaan, tetapi juga berdampak pada struktur modal dan posisi likuiditas perusahaan. Dengan adanya penghematan dari sisi pajak, perusahaan memiliki dana lebih besar yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal,

khususnya utang. Hal ini tercermin dalam perbaikan rasio Debt to Equity Ratio (DER), yang menunjukkan struktur modal yang lebih sehat dan berimbang antara modal sendiri dan pinjaman. Peningkatan profitabilitas karena beban pajak yang lebih rendah juga memperkuat kas internal perusahaan. Likuiditas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan menjalankan kewajiban jangka pendek dengan lebih baik dan memiliki cadangan dana untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selain itu, perusahaan juga lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana untuk keperluan operasional, ekspansi, maupun dividen, tanpa harus terlalu bergantung pada pembiayaan dari luar.

Perubahan struktur modal ini sangat tergantung pada kebijakan keuangan internal. Perusahaan yang memiliki kebijakan konservatif cenderung memanfaatkan tambahan dana untuk memperkuat modal sendiri, sedangkan perusahaan yang agresif mungkin tetap mempertahankan struktur utang tertentu demi memanfaatkan efisiensi pajak utang. Dengan demikian, dampak pajak terhadap struktur modal bersifat situasional.

3. Perbedaan Dampak Antar Sektor Industri

Pengaruh pajak penghasilan terhadap kinerja keuangan perusahaan tidak bersifat seragam di semua sektor industri. Hal ini terjadi karena setiap sektor memiliki karakteristik operasional, struktur biaya, dan tingkat stabilitas yang berbeda. Misalnya, sektor makanan dan minuman menunjukkan respons positif yang signifikan terhadap penurunan tarif pajak, karena sektor ini tergolong stabil dan memiliki permintaan yang cenderung konstan. Dengan demikian, laba yang meningkat karena pengurangan pajak dapat langsung diinvestasikan kembali atau digunakan untuk memperkuat struktur keuangan. Di sektor seperti manufaktur berat atau properti, pengaruh pajak terhadap kinerja keuangan tidak selalu signifikan. Ini bisa terjadi karena tingginya biaya tetap dan kompleksitas operasional, sehingga penurunan pajak belum tentu cukup untuk mengangkat profitabilitas secara nyata. Penelitian pada indeks IDX LQ45 juga menunjukkan bahwa meskipun laba bersih meningkat, beberapa rasio seperti *Accounts Receivable Turnover* atau *Price Earning Ratio* justru menurun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan tidak dapat dipukul rata. Respons perusahaan terhadap kebijakan pajak sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas manajerial, siklus industri, dan strategi keuangan yang dimiliki masing-masing sektor.

4. Kepatuhan Pajak dan Nilai Perusahaan

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tata kelola dan integritas keuangan suatu perusahaan. Dalam sektor perbankan dan keuangan, studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepatuhan pajak tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih stabil dan diterima lebih baik oleh investor. Hal ini disebabkan oleh persepsi pasar yang menilai perusahaan taat pajak sebagai entitas yang transparan, sehat, dan mampu memenuhi kewajiban fiskal dengan baik. Kepatuhan pajak juga dapat memberikan sinyal positif (*signaling*) terhadap kreditor dan pemangku kepentingan lainnya. Pembayaran pajak yang tertib dan dalam jumlah besar menandakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan arus kas yang stabil. Ini memberikan rasa aman kepada investor serta memperkuat posisi tawar perusahaan dalam mencari pembiayaan.

5. Beban Pajak Tangguhan dan Strategi Perusahaan

Beban pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan konsekuensi dari perbedaan temporer antara akuntansi komersial dan fiskal. Dalam banyak kasus, beban ini tidak memberikan pengaruh langsung terhadap profitabilitas jangka pendek, tetapi tetap penting dalam strategi pengelolaan pajak dan laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa pajak tangguhan sering digunakan sebagai alat manajemen laba, terutama dalam situasi ketika perusahaan ingin menjaga stabilitas laba dari tahun ke tahun. Dalam konteks kinerja keuangan, beban pajak tangguhan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap rasio seperti ROA atau ROE. Ini karena pajak tangguhan lebih mencerminkan perencanaan akuntansi dan kebijakan pengakuan pendapatan daripada performa operasional sesungguhnya. Meskipun demikian, strategi pengelolaan pajak tangguhan dapat memberikan fleksibilitas dalam manajemen arus kas dan pengakuan beban pajak di masa depan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, khususnya penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan), memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Dampak tersebut dapat dilihat melalui peningkatan laba bersih, perbaikan struktur modal, hingga peningkatan likuiditas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika ini melalui perspektif teori-teori yang relevan, yakni *Agency Theory*, *Signaling Theory*, dan *Efficiency Theory*.

Dari sudut pandang *Agency Theory*, yang membahas hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), kebijakan pajak menjadi faktor eksternal yang memengaruhi perilaku *agent* dalam pengambilan keputusan. Ketika tarif pajak diturunkan, manajemen memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi, memaksimalkan

laba bersih, dan menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham (Chen et al., 2023). Namun dalam beberapa kasus, manajemen juga berpotensi menyalahgunakan kebijakan ini dengan melakukan perencanaan pajak yang agresif demi memperbaiki tampilan laba, meskipun tidak didukung oleh operasional yang sebenarnya kuat. Hal ini menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan (corporate governance) untuk menyeimbangkan kepentingan principal dan agent agar keputusan pajak tetap akuntabel dan transparan.

Dari perspektif Signaling Theory, perilaku perpajakan perusahaan memberikan sinyal penting kepada pemangku kepentingan eksternal, khususnya investor dan kreditor. Pembayaran pajak yang tepat waktu dan dalam jumlah signifikan mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Hal ini membangun kepercayaan investor dan memperkuat reputasi perusahaan. Sebaliknya, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) meskipun legal, dapat menimbulkan persepsi negatif yang mengarah pada penilaian risiko tinggi terhadap perusahaan. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak menjadi bagian dari strategi komunikasi perusahaan untuk menunjukkan stabilitas dan integritas (Scarpa & Signori, 2023).

Penurunan tarif PPh juga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya dan memperkuat struktur modal. Hal ini sangat sesuai dengan Efficiency Theory, yang menyatakan bahwa perusahaan akan selalu berupaya mengelola sumber daya, termasuk beban pajak, dengan cara yang paling efisien untuk memaksimalkan laba. Dengan berkurangnya beban pajak, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan dana yang tersedia, misalnya dengan memperluas investasi, memperbaiki likuiditas, atau memperkuat struktur ekuitas. Strategi efisiensi ini mendukung keberlanjutan usaha, khususnya dalam iklim bisnis yang kompetitif dan dinamis (Antwi, 2021).

Namun, pembahasan tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa dampak kebijakan pajak bersifat heterogen antar sektor industri. Sektor makanan dan minuman, misalnya, cenderung lebih cepat merespons perubahan tarif karena sifat pasarnya yang stabil. Sebaliknya, sektor-sektor dengan biaya tetap tinggi atau ketergantungan pada pembiayaan utang yang besar, seperti properti dan konstruksi, memerlukan waktu lebih lama untuk merasakan manfaat dari insentif fiskal. Perbedaan respons ini memperlihatkan bahwa kebijakan pajak harus dirancang secara adaptif dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor.

Lebih jauh, isu beban pajak tangguhan (deferred tax) menjadi sorotan penting. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap laba operasional, keberadaan pajak tangguhan mencerminkan kebijakan akuntansi dan strategi pelaporan perusahaan. Dalam kerangka *Agency Theory*, ini bisa menjadi alat bagi manajemen untuk mengatur tampilan keuangan agar tetap stabil dari tahun ke tahun. Meskipun tidak merugikan secara hukum, praktik semacam ini dapat mengaburkan gambaran riil kinerja perusahaan jika tidak diawasi dengan baik (Firmansyah et al., 2022).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan pajak penghasilan tidak hanya menjadi instrumen fiskal negara, tetapi juga berperan sebagai faktor strategis dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Dengan memahami teori-teori pendukung, kita dapat melihat bahwa perpajakan bukan sekadar beban, melainkan bagian dari strategi bisnis yang kompleks dan memerlukan integrasi antara efisiensi, kepatuhan, serta tata kelola yang baik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan tarif Pajak Penghasilan, khususnya penurunan tarif PPh Badan, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Dampak utamanya terlihat pada peningkatan profitabilitas, perbaikan struktur modal, dan penguatan likuiditas. Meskipun demikian, pengaruh tersebut bervariasi tergantung sektor usaha dan strategi manajemen masing-masing perusahaan. Pajak penghasilan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bagian dari strategi efisiensi dan komunikasi perusahaan kepada investor, sebagaimana dijelaskan melalui teori agensi, sinyal, dan efisiensi.

References

- Antwi, I. F. (2021). Bibliometric Analysis: Agency Theory in Accounting. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(1), 56–76. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.003>
- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Ariesta, F. M., Monoarfa, R., & Tuli, H. (2024). Pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1(1), 2–12.

- Asy'ari, I., & Widiyati, D. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Green Intellectual Capital, dan Kebijakan Utang terhadap Kinerja Perusahaan. *Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 36–47.
- Ayuningtyas, D. P., & Hermanto. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Perputaran Aset, Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Subsektor Makanan Dan Minuman Tahun 2018 - 2023. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 535–546.
- Dewi, R. R., & Rohman, A. (2023). ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KINERJA DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Merlina, R., Sundari, Abdillah, & Rahmiani, A. (2024). Evaluasi Kepatuhan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perbankan Di BEI Periode 2021-2023. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 15812–15824.
- Muamilah, H., & Jannah, F. (2022). Analisis Pengaruh Modal Intelektual, Efisiensi Operasional, Struktur Modal Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 109–132.
- Nugroha, R., & Abbas, D. S. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *SNISTEK*, 428–435.
- Prasthiwi, L. H. (2022). Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Sektor Healthcare Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Kindai*, 18(2), 211–226. <https://doi.org/10.35972/kindai.v18i2.815>
- Puri, R., Nuridah, S., Ningrum, L., & Irawan, A. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Di Bursa Efek Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1625–1635. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5207>
- Purwanto, E. (2021). Pengaruh Volume Penjualan, Biaya Produksi, Dan Pajak Penghasilan Terhadap Laba Bersih Di Bursa Efek Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 215–224. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.422>
- Rahayu, P., & Yani, A. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 184. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1732>
- SAHRUL IHSAN. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Current Ratio Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Jenis Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2021. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(1), 73–80. <https://doi.org/10.53952/jir.v10i1.389>
- Santo, V. A., Manalu, M. A., & Angeline, F. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 994–1004. http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/SKR/judul/00000000000000110079/
- Sholihati, L., & Kiswara, E. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(3), 1–15.
- Wibawa, E. S., Siswanto, E., & Suprpti. (2024). Peran Karakter Eksekutif, Performa Keuangan, dan Ukuran Perusahaan dalam Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak. *SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI DAN MULTIDISIPLIN ILMU (SEMNASTEKMU)*, 4(1), 35–43.
- Wulandari, & Burhanuddin. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Idx Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2019-2023. *UNRAM MANAGEMENT REVIEW*, 5(1), 23–37.
- Wulandari, R., & Ismanto, J. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Keputusan Investasi, Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 816–825. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3411>
- Zai, H. S., & Pangaribuan, H. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Performa Keuangan. *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 37–48. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.532>
- Chen, C., Wang, D., & Wang, B. (2023). Interface between context and theory: the application and development of Agency Theory in the Chinese context. *International Journal of Emerging Markets*, 18(1), 45–63. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2019-0433>
- Firmansyah, A., Febrian, W., & Falbo, T. D. (2022). The Role Of Corporate Governance And Tax Risk In Indonesia

Investor Response To Tax Avoidance And Tax Aggressiveness. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(1), 11. <https://doi.org/10.35448/jrat.v15i1.14033>

Scarpa, F., & Signori, S. (2023). Understanding corporate tax responsibility: a systematic literature review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14(7), 179–201. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2022-0200>